

REKONSTRUKSI TEOLOGI ISLAM TRANSFORMATIF DALAM EKONOMI BERKEADILAN

Nur Fitri Ratnaningsih¹, Umi Masruroh², Abqory Zaaimah Millah³, Uswatun Hasanah⁴

Universitar Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember¹²³⁴

Email: (nurf33158@gmail.com¹, umi.m@gmail.com², a.z.millah@gmail.com³,

uswatun.h@gmail.com⁴)

Abstract

Global economic inequality and economic challenges in Muslim countries demand the reconstruction of a more just and sustainable economic system. Transformative Islamic theology offers a conceptual foundation that can inspire the formation of a just economy by emphasizing the principles of justice (al-'adl), balance (mizan), ownership (milkiyah), distribution of wealth (taqsim), and collective welfare (maslahah). This study discusses the reinterpretation of the value of justice in the Islamic economic system, a model for implementing a just Islamic economy, as well as the transformation of the sharia-based financial system and public policy. The results of the study show that the Islamic economic system provides concrete solutions to economic inequality through redistribution instruments such as zakat, infaq and waqf, as well as the application of Islamic business ethics in creating shared prosperity. Integration between Islamic values and modern economic policies is an important factor in ensuring the sustainability of an inclusive economic system. Therefore, it is necessary to increase Islamic economic education through academics and financial institutions, reform economic policies that support a just Islamic economic model, and strengthen collaboration between Islamic institutions, government and the private sector in implementing Islamic economics.

Keywords: *Transformative Islamic theology, just Islamic economics, sharia finance, public policy, distribution of wealth*

Abstrak

Ketimpangan ekonomi global dan tantangan ekonomi di negara-negara Muslim menuntut rekonstruksi sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Teologi Islam transformatif menawarkan landasan konseptual yang dapat menginspirasi pembentukan ekonomi berkeadilan dengan menekankan prinsip keadilan (al-'adl), keseimbangan (mizan), kepemilikan (milkiyah), distribusi kekayaan (taqsim), dan kesejahteraan kolektif (maslahah). Studi ini membahas reinterpretasi nilai keadilan dalam sistem ekonomi Islam, model implementasi ekonomi Islam berkeadilan, serta transformasi sistem keuangan dan kebijakan publik berbasis syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam memberikan solusi konkret terhadap ketimpangan ekonomi melalui instrumen redistribusi seperti zakat, infaq, dan wakaf, serta penerapan etika bisnis Islam dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan kebijakan ekonomi modern menjadi faktor penting dalam memastikan keberlanjutan sistem ekonomi yang inklusif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi ekonomi Islam melalui akademisi dan lembaga keuangan, reformasi kebijakan ekonomi yang mendukung model ekonomi Islam berkeadilan, serta penguatan kolaborasi antara lembaga Islam, pemerintah, dan sektor swasta dalam implementasi ekonomi Islam.

Kata kunci: *Teologi Islam transformatif, ekonomi Islam berkeadilan, keuangan syariah, kebijakan publik, distribusi kekayaan*

Copyright©2025 Lex Economica Journal. All rights reserved.

Introduction

Ketimpangan ekonomi global terus menjadi isu krusial, terutama di negara-negara Muslim yang menghadapi tantangan signifikan dalam pembangunan ekonomi. Data Bank Dunia (2019) menunjukkan bahwa 150 negara hanya menyumbang 15% terhadap perekonomian dunia, sementara 85% sisanya dikuasai oleh 20 negara anggota G-20. Kesenjangan ini mencerminkan distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana negara-negara Muslim seringkali berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem ekonomi

berbasis teologi Islam transformatif menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan keadilan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.¹

Penelitian terbaru dalam lima tahun terakhir telah mengkaji peran ekonomi Islam dalam mengatasi ketimpangan ekonomi. Studi oleh Anwar (2023) mengindikasikan bahwa instrumen ekonomi Islam, seperti zakat dan wakaf, efektif dalam redistribusi kekayaan dan mendukung pembangunan infrastruktur sosial yang berkelanjutan.² Selain itu, sistem keuangan bebas riba memberikan akses pembiayaan yang lebih adil bagi masyarakat miskin. Studi kasus di Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Islam berhasil mengurangi kesenjangan ekonomi, meskipun tantangan dalam pengelolaan dan regulasi masih ada. Perbandingan dengan sistem ekonomi konvensional menegaskan bahwa ekonomi Islam lebih unggul dalam menciptakan keadilan sosial. Meskipun berbagai penelitian telah menyoroti efektivitas instrumen ekonomi Islam dalam mengurangi ketimpangan, terdapat keterbatasan dalam literatur yang mengintegrasikan teologi Islam transformatif sebagai landasan filosofis dalam rekonstruksi sistem ekonomi berkeadilan. Sebagian besar studi berfokus pada aspek praktis dan teknis, sementara pendekatan teologis yang mendalam masih kurang dieksplorasi. Selain itu, penelitian yang mengkaji implementasi teologi Islam transformatif dalam konteks ekonomi global dan tantangan kontemporer masih terbatas, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menjembatani kesenjangan ini.

Penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dengan mengintegrasikan teologi Islam transformatif³ ke dalam kerangka rekonstruksi sistem ekonomi berkeadilan⁴. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada implementasi instrumen ekonomi Islam, tetapi juga menggali landasan teologis yang mendasari prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan inklusivitas dalam ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru yang komprehensif dalam upaya mengatasi ketimpangan ekonomi global⁵ melalui penerapan nilai-nilai Islam yang transformatif.

¹ Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat and Ai Reni Ratnasari, "Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 91–101, <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.33>.

² Riza Rasyid Al-Aufa Diagian and Yenni Samri Juliati Nasution, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 782–87, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.

³ Wahyudi Akmaliah, "Islam Transformatif: Conceptualizing Liberation Theology for Indonesian Muslim Society," *Teosofi: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2024): 188–210, <https://doi.org/10.15642/teosofi.2024.14.1.188-210>.

⁴ Nufi Mutamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infaq, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>.

⁵ Muhammad Masrur, Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, "Peran Lembaga Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf Terhadap Perekonomian," *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n E)* 10, no. 1 (2024): 57–64.

Research Problems

1. Bagaimana konsep teologi islam transformatif dapat membentuk sistem ekonomi yang berkeadilan?
2. Apa saja prinsip utama dalam ekonomi islam yang relevan dengan konsep keadilan sosial?
3. Bagaimana implementasi ekonomi islam dalam konteks global saat ini?

Research Methods

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yakni data-data yang terdiri dari beberapa jurnal, artikel, buku dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun data-data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis konten (content analysis). Dengan teknik ini maka data-data yang diperoleh dipilah-pilah atau dilakukan reduksi data, kemudian dilakukan pengkategorian antar data-data yang sejenis. Selanjutnya dianalisis dengan kritis untuk mendapatkan formulasi yang kongkrit, kemudian dideskripsikan secara mendalam sesuai dengan target dan tujuan penelitian.

Discussion

Konsep Teologi Islam Transformatif dalam Membentuk Ekonomi yang Berkeadilan

Teologi Islam transformatif merupakan pendekatan teologis yang berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial kontemporer, guna mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya pemahaman agama yang tidak hanya bersifat doktrinal, tetapi juga aplikatif dalam menjawab berbagai tantangan zaman. Dengan demikian, teologi Islam transformatif berfungsi sebagai jembatan antara ajaran agama dan dinamika sosial, ekonomi, serta politik yang terus berkembang.

Konsep dasar teologi Islam transformatif berakar pada prinsip teoantroposentrisme⁶, yaitu pandangan yang menempatkan Tuhan dan manusia sebagai pusat orientasi kehidupan. Dalam kerangka ini, hubungan antara manusia dan Tuhan tidak hanya dilihat sebagai hubungan vertikal, tetapi juga horizontal yang mencakup interaksi antarmanusia dan lingkungan. Hal ini berarti bahwa penghayatan terhadap ajaran Islam harus tercermin dalam tindakan nyata yang membawa manfaat bagi masyarakat luas. Sebagai contoh, konsep amar ma'ruf nahi munkar (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran) menjadi landasan bagi aksi-aksi sosial yang proaktif dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama.

Hubungan antara teologi transformatif dan keadilan sosial terletak pada komitmen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Teologi Islam transformatif mengajarkan bahwa keimanan harus tercermin dalam tindakan nyata yang memperjuangkan hak-hak kaum lemah dan tertindas. Konsep al-adl⁷ (keadilan) dalam

⁶ Nasih Amin, *Teologi Islam TRANSFORMATIF*, n.d.

⁷ Adiwarman Karim, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam," 2002, 24-52, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau>.

Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga mencakup aspek distributif yang memastikan bahwa sumber daya dan peluang ekonomi tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat.⁸ Implementasi prinsip keadilan ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan ekonomi Islam, seperti distribusi zakat, pengelolaan wakaf produktif, dan pelarangan praktik monopoli yang merugikan masyarakat.

Prinsip Utama dalam Ekonomi Islam yang Relevan dengan Konsep Keadilan Sosial

Pertama, Ekonomi Islam berkeadilan didasarkan pada beberapa prinsip utama yang saling terkait, yaitu keadilan (al-'adl), keseimbangan (mizan), kepemilikan (milkiyah), distribusi kekayaan (taqsim), dan kesejahteraan kolektif (maslahah). Prinsip keadilan (al-'adl) menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan peluang ekonomi secara adil di antara seluruh anggota masyarakat, guna menghindari ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya keadilan dalam segala aspek kehidupan.

Prinsip keseimbangan (mizan) mengajarkan bahwa segala sesuatu harus berada dalam harmoni, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Ini berarti menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara eksploitasi sumber daya dan pelestariannya. Sementara itu, konsep kepemilikan (milkiyah) dalam Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta, namun dengan batasan bahwa kepemilikan tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak merugikan orang lain. Prinsip ini memastikan bahwa hak milik pribadi dihormati, tetapi tetap dalam kerangka tanggung jawab sosial.

Konsep distribusi kekayaan (taqsim) dalam ekonomi Islam bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak terpusat pada segelintir orang, melainkan tersebar merata di seluruh lapisan masyarakat. Instrumen seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf berperan penting dalam redistribusi kekayaan ini, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Selain itu, prinsip kesejahteraan kolektif (maslahah) menekankan bahwa segala aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum, bukan hanya keuntungan individu semata. Hal ini berarti bahwa keputusan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kedua, konsep maqashid syariah dalam ekonomi Islam.⁹ Dalam kerangka maqashid syariah, tujuan utama syariah adalah untuk melindungi dan mempromosikan lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks ekonomi, maqashid syariah berperan sebagai panduan untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya halal, tetapi juga membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Misalnya, larangan terhadap riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian) bertujuan untuk melindungi harta dan mencegah eksploitasi ekonomi.

Implementasi maqashid syariah dalam ekonomi Islam juga mencakup upaya untuk memberdayakan masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai program sosial

⁸ Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," n.d., http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

⁹ Muhammad Ala'uddin, "Nilai Filosofis Maqashid Syari'Ah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 7, no. 1 (2021): 68–80, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3589>.

dan ekonomi. Hal ini sejalan dengan tujuan syariah untuk menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial. Selain itu, maqashid syariah mendorong inovasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka kerja yang komprehensif dalam pengambilan keputusan ekonomi yang beretika dan berkeadilan.

Implementasi Ekonomi Islam dalam Konteks Global

Ekonomi Islam telah berkembang dari sekadar wacana akademik menjadi sistem ekonomi yang diimplementasikan secara nyata di berbagai belahan dunia. Dalam dua dekade terakhir, pertumbuhan industri keuangan syariah dan sektor halal global mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam tatanan ekonomi modern. Penerapan ini tidak hanya terjadi di negara-negara mayoritas Muslim seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab, tetapi juga mulai diadopsi oleh negara-negara Barat yang melihat nilai ekonomi dalam sistem ini.¹⁰

Salah satu aspek terkuat dalam implementasi ekonomi Islam adalah sektor keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Lembaga-lembaga keuangan syariah telah berkembang secara signifikan, baik dari sisi aset maupun instrumen seperti sukuk, murabahah, ijarah, hingga wakaf produktif. Seperti di Malaysia yang dimana sektor keuangan syariah dapat mendukung transformasi ekonomi negara pada perkembangan ekonomi, moneter, dan keuangan.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem kapitalisme global tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Selain keuangan, implementasi ekonomi Islam juga tampak dalam sektor bisnis dan industri halal. Industri halal mencerminkan perluasan implementasi ekonomi Islam yang mencakup sektor non-keuangan seperti makanan, minuman, kosmetik, farmasi, logistik, dan pariwisata. Negara-negara mayoritas non-Muslim seperti Thailand memanfaatkan peluang ekonomi halal untuk ekspor, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat disesuaikan secara fleksibel dalam ekonomi global. Studi-studi juga menyoroti pentingnya strategi logistik, sertifikasi halal, dan promosi lintas budaya dalam pengembangan sektor ini.¹²

Namun demikian, implementasi ekonomi Islam secara global tidak lepas dari tantangan struktural dan kultural. Pertama, masih terdapat kesenjangan dalam harmonisasi regulasi dan standar syariah antarnegara. Kedua, sistem ekonomi global yang dominan masih berpijak pada prinsip-prinsip kapitalisme sekuler, yang seringkali bertentangan dengan nilai Islam seperti keadilan distributif dan maslahah. Ketiga, tantangan literasi dan pemahaman masyarakat juga turut membatasi akselerasi sistem ini. Sebagaimana dicatat oleh Haidar

¹⁰ Muhammad Aqib Ali, "Growth and Development of Islamic Banking: A Global Review," *Review of Applied Management and Social Sciences* 5, no. 2 (2022): 263–89, <https://doi.org/10.47067/ramss.v5i2.235>.

¹¹ BNM, *Economic and Monetary Review*, 2024, https://www.bnm.gov.my/documents/20124/12141961/emr2023_en_book.pdf.

¹² Irfan Harmoko, "Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence," *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1, no. 2 (2022): 105–121, <https://doi.org/10.21274/reinforce.vii2.6439>.

(2025), pengembangan ekonomi Islam memerlukan pendekatan holistik, integrasi teknologi, dan dukungan kebijakan publik yang konsisten.

Meski terdapat hambatan, tren global menunjukkan peningkatan kepercayaan pada ekonomi Islam sebagai model pembangunan berkelanjutan. Dunia mulai menyadari bahwa pendekatan Islam terhadap ekonomi mengutamakan keseimbangan (tawazun) antara kepentingan individu dan kolektif, serta antara tujuan materi dan spiritual. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan (SDGs), sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan etis terhadap kemiskinan, distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, meskipun implementasi ekonomi Islam di tingkat global menunjukkan kemajuan yang signifikan dari sisi institusional dan pasar, pencapaian tersebut masih menghadapi keterbatasan dalam mewujudkan visi ekonomi Islam yang benar-benar transformatif dan berkeadilan. Dalam banyak kasus, praktik ekonomi Islam masih beroperasi dalam kerangka logika kapitalisme global, sehingga berisiko menekankan efisiensi dan pertumbuhan ekonomi semata tanpa secara fundamental menantang struktur ketimpangan, eksploitasi, dan ketidakadilan sistemik. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi teologi ekonomi Islam yang tidak hanya berfungsi sebagai legitimasi normatif bagi aktivitas ekonomi, tetapi juga secara kritis mengafirmasi nilai keadilan sosial, pembebasan kelompok marginal, dan keberpihakan pada masalah publik. Tanpa landasan teologis yang kuat serta praksis ekonomi yang berorientasi pada transformasi sosial, ekonomi Islam berpotensi kehilangan peran strategisnya sebagai alternatif sistem ekonomi yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan dalam tatanan ekonomi global.

Conclusion

Teologi Islam transformatif memiliki potensi besar sebagai fondasi dalam membangun tatanan ekonomi yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Prinsip-prinsip fundamental seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (mizan), serta kemaslahatan umum (maslahah)¹³ menjadi pilar normatif dalam merumuskan sistem ekonomi yang tidak hanya berlandaskan pada efisiensi, tetapi juga pada nilai-nilai etis dan spiritual. Dalam kerangka ekonomi Islam, berbagai instrumen distribusi kekayaan seperti zakat, infak, dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mampu mengatasi ketimpangan ekonomi secara sistemik. Di samping itu, ajaran Islam juga mendorong etika bisnis yang menolak eksploitasi dan spekulasi, serta mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi.

Oleh karena itu, harmonisasi antara nilai-nilai Islam dengan kebijakan ekonomi kontemporer menjadi suatu keharusan dalam merancang sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi prinsip-prinsip syariah tidak seharusnya terbatas pada sektor keuangan semata, melainkan harus meluas hingga ke ranah kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara

¹³ Addiarrahman, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Kahrudin Yunus (1915-1979)," *Disertasi*, 2020, 1–223.

menyeluruh. Pendekatan ini menegaskan bahwa integrasi nilai keislaman dalam kebijakan ekonomi modern bukan hanya relevan, tetapi juga krusial dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

Suggestion

Berdasarkan hasil kajian terhadap rekontruksi teologi Islam transformatif dalam membangun sistem ekonomi berkeadilan, kami mengajukan beberapa saran strategis dan aplikatif sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan Nilai Teologi Islam dalam Formulasi Kebijakan Ekonomi
Nilai-nilai utama dalam teologi Islam transformatif seperti *al-'adl* (keadilan), *mizan* (keseimbangan), dan *maslahah* (kemaslahatan publik) perlu dijadikan acuan utama dalam penyusunan kebijakan ekonomi, baik oleh negara maupun institusi non-pemerintah. Penerapan nilai-nilai ini diharapkan dapat memberi arah moral dan spiritual dalam upaya pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak pada kelompok rentan.
2. Optimalisasi Peran Zakat, Infak, dan Wakaf dalam Distribusi Kekayaan
Zakat, infak, dan wakaf bukan hanya ritual keagamaan, tetapi juga sistem distribusi ekonomi yang mampu menanggulangi ketimpangan dan mendukung pemerataan kesejahteraan jika dikelola secara profesional, terintegrasi dalam sistem ekonomi nasional dan berprinsip keadilan sosial.
3. Kontekstualisasi Implementasi Ekonomi Islam dalam Skala Global
Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan dominasi sistem ekonomi kapitalistik, para pemangku kebijakan ekonomi syariah perlu mengembangkan pendekatan kontekstual yang mampu menjawab problem sosial-ekonomi kontemporer tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini mencakup kerja sama internasional, inovasi keuangan syariah, dan advokasi kebijakan global yang mendukung keadilan ekonomi universal.

References

Book

- Nasihn Amin, *Teologi Islam TRANSFORMATIF*, n.d.
BNM, *Economic and Monetary Review*, 2024
Addiarrahman, "Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Sistem Ekonomi Kemakmuran Bersama: Telaah Pemikiran Ekonomi Islam Kahrudin Yunus (1915-1979)," *Disertasi*, 2020, 1-223.

Jurnal Online

- Muhammad Masrur, Masrukhatul A'yun, Zakiyyatul Hidayah, "Peran Lembaga Zakat, Infak, Sedekah Dan Wakaf Terhadap Perekonomian," *Jurnal Q I E M A (Q o m a r u d d i n I s l a m i c E c o n o m y M a g a z i n E)* 10, no. 1 (2024): 57-64.
Nufi Mutamar Almahmudi, "Implikasi Instrumen Non-Zakat (Infak, Sedekah, Dan Wakaf) Terhadap Perekonomian Dalam Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah," *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law* 2, no. 1 (2020): 30, <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.3002>

- Ajeung Syilva Syara Noor Silmi Sudrajat and Ai Reni Ratnasari, "Relevansi Teori, Ideologi Dan Teologi Dalam Filsafat Ekonomi Islam," *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2023): 91–101, <https://doi.org/10.69768/ji.v2i2.33>.
- Riza Rasyid Al-Aufa Diagian and Yenni Samri Juliati Nasution, "Peran Zakat Dan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis* 2, no. 3 (2024): 782–87, <https://doi.org/10.61994/econis.v2i1.455>.
- Adiwarman Karim, "Prinsip Ekonomi Dalam Islam," 2002, 24–52, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau>.
- Suryani, "Keadilan Ekonomi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Teori," n.d., http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Muhammad Ala'uddin, "Nilai Filosofis Maqashid Syari'Ah Dalam Ekonomi Islam," *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 7, no. 1 (2021): 68–80, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3589>.
- Muhammad Aqib Ali, "Growth and Development of Islamic Banking: A Global Review," *Review of Applied Management and Social Sciences* 5, no. 2 (2022): 263–89, <https://doi.org/10.47067/ramss.v5i2.235>.
- Irfan Harmoko, "Optimalisasi Industri Halal Di Indonesia Melalui Pendekatan Strategis Distinctive Competence," *Reinforce: Journal of Sharia Management* 1, no. 2 (2022): 105–121, <https://doi.org/10.21274/reinforce.vii2.6439>.